

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor keuangan saat ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga peran lembaga keuangan dibutuhkan untuk memperkuat posisinya di sektor keuangan. Dengan perkembangan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah sebagai sektor keuangan dengan prinsip syariah pun pula meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan guna menarik minat masyarakat dan menjaga loyalitas nasabahnya. Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki prinsip sesuai dengan hukum Islam dalam menjalankan aktifitasnya dimana jauh dari pemberlakuan bunga (*riba*) sehingga banyak menjadi pilihan umat Islam yang ingin menjalankan hukum Islam secara keseluruhan (*kaffah*) (R. Arifin et al., 2019, p. 3868).

Dengan perkembangan yang ada, banyak lembaga keuangan yang melakukan beberapa inovasi pada produk pembiayaan dengan penyaluran pinjaman kepada masyarakat untuk keperluan konsumtif maupun produktif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu produk keuangan syariah yang dikembangkan Lembaga Keuangan Syariah dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yaitu gadai syariah (*rahn*). Gadai syariah dalam fiqih Islam disebut *ar-rahn* memiliki arti sebagai suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas, atau barang bergerak lainnya.

Dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A gadai syariah atau *rahn* sudah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seseorang Yahudi dengan hutang, sebagai tanggungan atas hutangnya itu Rasulullah SAW menyerahkan baju besinya. Hadits tersebut menjadi salah satu dasar hukum serta hadits yang berhubungan dengan akad gadai syariah (Sutedi, 2011, p. 30).

Dalam menjalankan usaha gadai syariah (*rahn*), Lembaga Keuangan Syariah perbankan maupun non bank berpedoman pada Fatwa DSN-MUI Nomor

25/DSN-MUI/III/2002 yang menjelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan-ketentuan *murtahin* (penerima barang), *marhun* dan manfaatnya yang tetap menjadi milik *rahin*, pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*, dan penjualan *marhun*.

Salah satu gadai syariah yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah yaitu produk gadai emas syariah. Dimana produk gadai emas syariah merupakan fasilitas pinjaman yang ditawarkan dengan jaminan yang berupa emas dan mengikuti prinsip gadai syariah (*rahn*) dengan terdapat biaya penyimpanan. Gadai emas syariah merupakan produk *rahn* yang banyak diminati masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi yang mendesak. Transaksi gadai emas syariah dinilai sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan dalam sektor pinjaman karena proses pencairan dana yang terhitung cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Produk gadai emas ini memudahkan masyarakat dalam pinjaman syariah, khususnya dikalangan menengah kebawah untuk mendapatkan pinjaman uang untuk kebutuhan hidup, modal kerja, maupun usaha. Sehingga dalam pembiayaan gadai emas syariah tidak adanya bunga atas besarnya pinjaman yang diberikan. Hanya saja ada biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam produk gadai syariah diantaranya: biaya administrasi, biaya sewa tempat (*ujroh*), dan biaya-biaya pemeliharaan dan perawatan (Isini & Karamoy, 2017, p. 236).

Pada Lembaga Keuangan Syariah, gadai emas syariah memiliki nama sebagai *rahn* emas. *Rahn* emas merupakan produk pengembangan dari produk-produk yang sudah ada pada Lembaga Keuangan Syariah dimana kekuatan hukum dari produk gadai emas ini hanya memiliki regulasi pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas yang dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI-III/2002.

Dalam pelaksanaannya, *rahn* emas tidak semuanya berjalan tanpa masalah, dimana adanya kemungkinan pinjaman bermasalah atau kredit macet terjadi. Menurut Mohammad (2002) dalam (Sudarto, 2020, p. 103), seorang peminjam memiliki risiko tertundanya atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar tagihan atau kewajiban yang telah dibebankan. Ketidakmampuan

tersebut dalam lembaga keuangan biasa disebut pinjaman bermasalah atau kredit macet. Pinjaman bermasalah atau kredit ini terjadi karena pinjaman atau kredit yang tidak dikelola dan di *maintain* dengan baik oleh Lembaga Keuangan Syariah. Akibatnya debitur terlambat atau bahkan sampai pada kategori kredit macet dalam pengembalian pinjaman *rahn* emas. Pinjaman bermasalah atau biasa disebut NPL (*Non Performing Loan*) adalah pinjaman yang memiliki kesulitan dalam pengembalian pinjaman yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal sehingga dapat menyebabkan kredit macet. Oleh karena itu, adanya penanganan dalam penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet sangat dibutuhkan.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah syariah yang memiliki produk gadai emas syariah, Pegadaian Syariah Cabang Kebomas juga dapat mengalami pinjaman bermasalah pada produk gadai emas yang dimiliki. Dengan kondisi tersebut, dibutuhkan adanya penanganan dan penyelesaian yang tepat agar tidak merugikan salah satu pihak. Menurut Turmudi, (2016, pp. 102–103) upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan pinjaman yang bermasalah dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, penyelesaian melalui jaminan serta hapus buku atau hapus tagih. Dalam menghadapi pinjaman *rahn* bermasalah, Pegadaian Syariah Cabang Kebomas menyelesaikan pinjaman yang bermasalah pada produk *rahn* dilakukan dengan pelelangan barang jaminan yang berupa emas.

Dengan adanya latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Penyelesaian Pinjaman Bermasalah atau Kredit Macet Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah bagaimana analisis penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu menganalisa penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil penelitian ini mencakup 2 hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan untuk mengembangkan ilmu atau menambah wawasan mengenai implementasi penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan untuk menjadi bahan informasi dan sebagai tambahan referensi dalam penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas.

1.5 Batasan Penelitian

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini peneliti memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya dalam ruang lingkup implementasi gadai emas syariah, pinjaman bermasalah gadai emas syariah, indikator, faktor penyebab dan kebijakan penyelesaian pinjaman bermasalah atau kredit macet produk gadai emas syariah di Pegadaian Syariah Cabang Kebomas.